



## P E N E T A P A N

Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA.Smd.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **P3HP/Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I,, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di KOTA SAMAINDA, bertindak untuk diri sendiri dan anak anaknya yang masih dibawah umur;
2. PEMOHON II, umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan Mahasiswa kedokteran Universitas Mulawarman, tempat tinggal di KOTA SAMAINDA;
3. PEMOHON III,, umur 16 tahun, agama islam, pekerjaan Pelajar SMAN 1 Samarinda, tempat tinggal di KOTA SAMAINDA,;
4. PEMOHON IV, umur 10 tahun, agama islam, pekerjaan Pelajar SD Muhammadiyah 1 Samarinda, tempat tinggal di KOTA SAMAINDA;

selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/kuasanya dan saksi-saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2016, telah mengajukan Permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA.Smd., tanggal 10 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I menikah pada tanggal 30 Maret 1996 di KUA Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomer : 1405,04,IV,1996 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang anak kandung yang bernama :
  - a. PEMOHON II
  - b. PEMOHON III
  - c. PEMOHON IV;
2. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2015 yang lalu, SUAMI PEMOHON I meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Sidodadi di bawah Nomer 473.3 / 10 / Pem-KS / 1 / 2016;
3. Bahwa Selama pernikahan antara SUAMI PEMOHON I dengan PEMOHON I tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum SUAMI PEMOHON I yaitu bapak ORANG TUA PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1986 Berdasarkan surat keterangan kematian Nomer : kode : F-2.16 pemerintah kota Pekalongan tanggal 15 Mei 2010 dan ibu ORANG TUA PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1979 Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : kode : F-2.16 pemerintah kota Pekalongan tanggal 15 Mei 2010;
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum ORANG TUA PEMOHON I;
6. Bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON I tidak meninggal hutang piutang, Wasiat dan anak angkat ;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus surat menyurat yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum ORANG TUA PEMOHON I serta untuk pengurusan penutupan rekening NOMOR REKENING di Bank Central Asia, dan pencairan deposito dan asuransi di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Syariah Samarinda dengan nomer REKENING serta pengambilan deposito di Bank Mandiri Syariah Samarinda dengan NOMOR SERI, serta pencairan Polis Asuransi Jiwa Syariah PT.AIA financial an ORANG TUA PEMOHON I,dr dengan NOMOR POLIS;

8. Bahwa,oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ORANG TUA PEMOHON I;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan,bahwa :
  - a. PEMOHON I ( isteri )
  - b. PEMOHON II ( anak )
  - c. PEMOHON III ( anak )
  - d. PEMOHON IV ( anak )

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum ORANG TUA PEMOHON I;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dr. H. ORANG TUA PEMOHON I, ORANG TUA PEMOHON I yang dari KUA Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, tanggal 30 Maret 1986, diberi tanda (P.1);

3

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2016/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Kartu Keluarga No. 6472032811073721 atas nama ORANG TUA PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 24-03-2009, diberi tanda (P.2);
- Fotocopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pemohon pada tanggal 19 Januari 2016, diketahui Ketua RT.42 dan Lurah Kelurahan Sidodadi, Kota samarinda, diberi tanda (P.3);
- Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarmum ORANG TUA PEMOHON I yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 19 Januari 2016, diberi tanda (P.4);
- Fotocopi Bagan Silsilah Keturunan SUAMI PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Lurah Sidodadi dan diketahui oleh camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda, diberi tanda (P.5);
- Fotocopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No. 2746/SK/ RSAWS/XII/2015 atas nama dr. ORANG TUA PEMOHON I yang dikeluarkan oleh RSUD A. Wahab Sjahrani pada tanggal 30 Desember 2015, diberi tanda (P.6);
- Fotocopi Surat Keterangan Kematian atas nama ORANG TUA PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman, Kecamatan Pakalongan Timur, tanggal 15 Mei 2001, diberi tanda (P.7);
- Fotocopi Rekening Bank Mandiri Syariah No. REKENING atas nama ORANG TUA PEMOHON I, diberi tanda (P.8);

ahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I adalah pasangan suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang anak kandung yang bernama :

a. PEMOHON II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PEMOHON III

c. PEMOHON IV;

- Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2015 yang lalu, ORANG TUA PEMOHON I meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa Selama pernikahan antara SUAMI PEMOHON I dengan PEMOHON I tidak pernah terjadi perceraian;

- Bahwa kedua orang tua almarhum SUAMI PEMOHON I yaitu bapak ORANG TUA PEMOHON I telah meninggal dunia; pada tahun 1986, dan ibu ORANG TUA PEMOHON I telah meninggal dunia pada tahun 1979;

- Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum ORANG TUA PEMOHON I;

- Bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON I tidak meninggal hutang piutang, Wasiat dan anak angkat ;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa SUAMI PEMOHON I dan PEMOHON I adalah pasangan suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang anak kandung yang bernama :

a. PEMOHON II

b. PEMOHON III

c. PEMOHON IV;

- Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2015 yang lalu, ORANG TUA PEMOHON I meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa Selama pernikahan antara SUAMI PEMOHON I dengan PEMOHON I tidak pernah terjadi perceraian;

- Bahwa kedua orang tua almarhum SUAMI PEMOHON I yaitu bapak ORANG TUA PEMOHON I telah meninggal dunia; pada tahun 1986, dan ibu ORANG TUA PEMOHON I telah meninggal dunia pada tahun 1979;

5

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2016/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum ORANG TUA PEMOHON I;
- Bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON I tidak meninggal hutang piutang, Wasiat dan anak angkat ;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum ORANG TUA PEMOHON I, dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan seorang istri (PEMOHON I), dan 3 orang anak kandung yaitu:

- PEMOHON II
- PEMOHON III
- PEMOHON IV;

dan semasa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON I telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 8 Maret 2006, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa PEMOHON I, adalah istri dari almarhum ORANG TUA PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. dan P.7. yang diajukan oleh Para Pemohon, berupa potokopi susunan keluarga ORANG TUA PEMOHON I, di mana dalam bukti tersebut tercantum nama-nama anak almarhum, anak perempuan dan anak laki-laki dari ORANG TUA PEMOHON I, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka majelis hakim menyatakan posita angka 2 dan 7 permohonan Para Pemohon telah terbukti bahwa Anak tersebut adalah anak dari almarhum ORANG TUA PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 yang diajukan Para Pemohon berupa potokopi rekening nomer: NOMOR REKENING di Bank Central Asia, dan pencairan deposito dan asuransi di Bank Mandiri Syariah Samarinda dengan nomer REKENING serta pengambilan deposito di Bank Mandiri Syariah Samarinda dengan NOMOR SERI, serta pencairan Polis Asuransi Jiwa Syariah PT.AIA financial an ORANG TUA PEMOHON I, dr dengan NOMOR POLIS, di mana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan permohonan Para Pemohon telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni (SAKSI I) dan (SAKSI II) untuk menguatkan

7

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2016/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, bahwa almarhum ORANG TUA PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri (PEMOHON I,) a. PEMOHON II, b. PEMOHON III, c. PEMOHON IV, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1.s/d P.7, P.8. dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara PEMOHON I, dengan almarhum ORANG TUA PEMOHON I telah mempunyai hubungan kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum ORANG TUA PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015 telah meninggalkan ahli waris yakni seorang istri (PEMOHON I,) dan anak kandung almarhum yaitu: a. PEMOHON II, b. PEMOHON III, c. PEMOHON IV,

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda tersebut diatas yang disebutkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya pada posita angka 7, harta tersebut diperoleh pada saat almarhum ORANG TUA PEMOHON I dalam masa perkawinannya dengan PEMOHON I,, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara Name dengan PEMOHON I,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya Name pada tanggal 30 Desember 2015 yang lalu, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak PEMOHON I., dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) ORANG TUA PEMOHON I kepada isteri dan anak anaknya yaitu: a. PEMOHON II, b. PEMOHON III, c. PEMOHON IV,

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

Artinya : *Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);*

**ولهـن الرـبع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهـن الثلثـون  
مما تركتم من بعد وصية تـوصون بها ودين**

Artinya : .....*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);*



**ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد**

Artinya : ..... Dan bagi kedua ibu bapak masing-masing seperenam dari harta peninggalan, jika yang meninggal itu mempunyai anak .....(surah An Nisa ayat (11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka PEMOHON I, sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris Name, mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah 1/8 dari 50 % lainnya ( $50 \% + (1/8 \times 50\%)$ ) berjumlah 56,25 % bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka ORANG TUA PEMOHON I menjadi ashabah, yakni mendapatkan bagian sisa yakni mendapatkan 43,75% bagian, dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEMOHON I ( isteri )
- b. PEMOHON II ( anak )
- c. PEMOHON III ( anak )
- d. PEMOHON IV ( anak )

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum ORANG TUA PEMOHON I;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/para Pemohon sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 01 **Jumadilakhir 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 01 **Jumadilakhir 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon / Kuasanya**.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Ziadi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

**Hasnaini, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	85.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>176.000,-</b>

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Samarinda, 10 Maret 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)